



P E N E T A P A N

Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama tersebut dibawah ini:

Nama : **EMY ERAWATI**;
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 11 Mei 1981;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Status Kawin : Kawin;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
NIK : 3471125105810001;
Alamat : Lowanu MG III/1341 YK, RT.072, RW.020,
Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan
Mergangsan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 18 Agustus 2023 di bawah Register No. 373/Pdt.P/2023/PN Yyk, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Nenek Pemohon yang bernama **RUBIYEM** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 1955 di rumah yang beralamat di Paten Celungan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Yyk



RT 003 RW 001, Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Brontokusuman, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta;

2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **RUBIYEM** mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **RUBIYEM** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian **RUBIYEM** Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 21 Januari 1955 telah meninggal dunia seorang bernama **RUBIYEM** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Kelurahan Brontokusuman, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tertanggal Agustus 2023 atas nama Alm. Rubiyem yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Brontokusuman, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/46/VIII/2023 atas nama Alm. Rubiyem tertanggal 3 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Sorosutan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pengantar Sidang Penetapan Kematian a.n. Rubiyem Nomor : 400.12.3/2231 tertanggal 16 Agustus 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3471125105810001, atas nama Emy Erawati diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 3471121307050248, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 521/1981. tertanggal 13 Mei 1981 atas nama Emy Erawati, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat Dua Magelang, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Silsilah Keluarga Asmowiyarjo dan Rubiyem Kakek dan Nenek Pemohon, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rahadiya Nomor 3404-KM-01082022-0015 tertanggal 1 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Sleman, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sumardi Nomor 1604-KM-25112016-0006 tertanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Lahat, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Soemardjo Nomor 3308-KM-02032016-0013 tertanggal 3 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Magelang, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SUJARWO :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- bahwa Emy Erawati (pemohon) adalah merupakan putri dari Pak Mardjo yang merupakan warga saksi;
- bahwa Ibu Kandung Mba Emy Bernama Sri Suparti;
- bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian Mbah Kandung dari Mba Emy yaitu Ibu Rubiyem;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi, Ibu Rubiyem meninggal pada tahun 1955;
- bahwa dari pernikahan Pak Asmowiyarjo dan Bu Rubiyem mempunyai 3 (tiga) anak;
- bahwa saksi tidak ingat nama-nama semua anak pak Asmowiyarjo dan bu Rubiyem yang saksi ingat adalah Pak Mardjo;
- bahwa Pak Mardjo sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 2015;
- bahwa seingat saksi Pak Mardjo meninggal di Magelang namun dimakamkan di Paten;
- bahwa setahu saksi keturunan atau keluarga besar Pak Asmowiyarjo sebagian besar tinggal di Sumatera yang berada di Yogya hanya Mbak Emy (pemohon);
- bahwa akta kematian ini untuk mengurus turun waris;

2. MANGUN WIGUNO :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- bahwa Emy Erawati (pemohon) adalah merupakan putri dari Pak Mardjo yang merupakan warga saksi;
- bahwa Ibu Kandung Mba Emy Bernama Sri Suparti;
- bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian Mbah Kandung dari Mba Emy yaitu Ibu Rubiyem;
- bahwa setahu saksi, Ibu Rubiyem meninggal pada tahun 1955;
- bahwa dari pernikahan Pak Asmowiyarjo dan Bu Rubiyem mempunyai 3 (tiga) anak;
- bahwa saksi tidak ingat nama-nama semua anak pak Asmowiyarjo dan bu Rubiyem yang saksi ingat adalah Pak Mardjo;
- bahwa Pak Mardjo sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 2015;
- bahwa seingat saksi Pak Mardjo meninggal di Magelang namun dimakamkan di Paten;
- bahwa setahu saksi keturunan atau keluarga besar Pak Asmowiyarjo sebagian besar tinggal di Sumatera yang berada di Yogya hanya Mbak Emy (pemohon);
- bahwa akta kematian ini untuk mengurus turun waris;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. PENI WULANDARI :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dengan Pemohon bersaudara sepupu, Saksi merupakan anak dari Pakdhe Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengurus akta kematian dari nenek saksi yaitu almarhum Ibu Rubiyem;
- bahwa saksi dan seluruh keluarga besar tidak keberatan apabila Pemohon yang mengurus Akta Kematian atas nama almarhum ibu Rubiyem;
- bahwa akta kematian tersebut dibutuhkan untuk mengurus turun waris;

4. WIWIK BUTSIYANI :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dengan Pemohon bersaudara sepupu, Saksi merupakan anak dari Pakdhe Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengurus akta kematian dari nenek saksi yaitu almarhum Ibu Rubiyem;
- bahwa saksi dan seluruh keluarga besar tidak keberatan apabila Pemohon yang mengurus Akta Kematian atas nama almarhum ibu Rubiyem;
- bahwa akta kematian tersebut dibutuhkan untuk mengurus turun waris;

5. GALIH NUGROHO :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dengan Pemohon bersaudara sepupu, Saksi merupakan anak dari Pakdhe Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengurus akta kematian dari nenek saksi yaitu almarhum Ibu Rubiyem;
- bahwa saksi dan seluruh keluarga besar tidak keberatan apabila Pemohon yang mengurus Akta Kematian atas nama almarhum ibu Rubiyem;
- bahwa akta kematian tersebut dibutuhkan untuk mengurus turun waris;

6. ERMA WAHYU WIDYANINGRUM :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dengan Pemohon bersaudara kandung, Saksi merupakan adik dari Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengurus akta kematian dari nenek saksi yaitu almarhum Ibu Rubiyem;
- bahwa saksi dan seluruh keluarga besar tidak keberatan apabila Pemohon yang mengurus Akta Kematian atas nama almarhum ibu Rubiyem;



- bahwa akta kematian tersebut dibutuhkan untuk mengurus turun waris;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan semuanya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian permohonan Pemohon yang pada intinya Pemohon memohon agar ditetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 21 Januari 1955 telah meninggal dunia seorang bernama RUBIYEM sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Kelurahan Brontokusuman, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 yang telah disesuaikan dengan surat aslinya dan kesemuanya telah bermeterai cukup, serta 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Sujarwo, Mangun Wiguno, Wiwik Butsiyani, Peni Wulandari, Galih Nugroho, dan Erma Wahyu Widyaningrum, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. Kartu Tanda Penduduk atas nama Emy Erawati (Pemohon) dan bukti P.5 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Gatot Prasetyo yang kedua surat bukti tersebut menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Lowanu MG III/1341 YK, RT.072, RW.020, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Yogyakarta, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Asmowiyarjo (alm) menikah dengan Rubiyem(alm) dimana mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Rahadiya, Sumardi dan Soemardjo, dimana menurut keterangan saksi-saksi dan bukti surat yaitu Silsilah Keluarga (bukti P.7) ketiga anak almarhum Asmowiyarjo dan almarhumah Rubiyem tersebut juga telah meninggal dunia (bukti P.8, P.9 dan P.10);

Menimbang, bahwa berdasarkan silsilah keluarga (bukti P.7) dan keterangan saksi-saksi, yang bernama Rahadiya telah meninggal dunia tetapi tidak mempunyai keturunan, sedangkan almarhum Sumardi mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Wiwik Butsiyani, Peni Wulandari, GalihNugroho, sedangkan almarhum Soemardjo mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Emy Erawati (Pemohon) dan Erma Wahyu Widyaningrum;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.6, tentang Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 521/1981. tertanggal 13 Mei 1981 atas nama Emy Erawati, kemudian bukti P.7 yaitu Silsilah Hubungan Keluarga Pemohon dengan almarhum Asmowiyarjo dan almarhumah Rubiyem, yang menerangkan bahwa Emy Erawati (pemohon) merupakan anak kandung dari Soemardjo (alm) oleh karenanya berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain ternyata benar bahwa Pemohon adalah anak kandung almarhum Soemardjo dan juga cucu kandung dari Asmowiyarjo (alm) dan Rubiyem (alm), dan juga dari keterangan saksi-saksi didapatkan fakta bahwa saudara-saudara atau keluarga besar almarhum Asmowiyarjo (alm) dan Rubiyem (alm), tidak keberatan apabila Pemohon yang mengajukan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Akta Kematian atas nama Almarhumah Rubiyem, oleh karenanya Pemohon sebagai anak kandung Soemardjo (alm) dan cucu kandung dari almarhum Asmowiyarjo dan almarhumah Rubiyem mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan in casu sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Pokok Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 21 Januari 1955 telah meninggal dunia seorang bernama RUBIYEM sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Kelurahan Brontokusuman, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir di dalam persidangan telah didapatkan fakta hukum yaitu bahwa Nenek Pemohon yang bernama Rubiyem telah meninggal dunia di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 21 Januari 1955 sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) (bukti P.1), Surat Keterangan Kematian (bukti P.2), Surat pengantar dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (bukti P.3), telah didapatkan fakta bahwa orang yang bernama Rubiyem telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 1955;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Admisistrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan :

- Ayat (1) : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- Ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian ;
- Ayat (3) : Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan Akta Kematian ini telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari sejak meninggalnya almarhum Rubiyem yaitu pada tanggal 21 Januari 1955, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan Ayat (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sudah tepat apabila peristiwa kematian Rubiyem tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk kemudian dimintakan penetapan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas permohonan Pemohon poin ke-2 "beralasan hukum untuk dikabulkan " ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 44 Undang – Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Ayat (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum maupun kesusilaan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum pemohon Poin ke-1 dikabulkan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Admisistrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 21 Januari 1955 telah meninggal dunia seorang bernama **RUBIYEM** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Kelurahan Brontokusuman, Kemantren Mergangsari, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini
4. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian tersebut;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 oleh WISNU KRISTIYANTO S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yunita Nila Krisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

YUNITA NILA KRISNA, S.H.

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Yyk



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp75.000,00
3. PNPB	Rp10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp50.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00+</u>

J u m l a h Rp185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);